

## **Pokok – Pokok Tata Kelola Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris**

Pokok pedoman Tata Kelola Perusahaan bagi setiap anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi, yaitu :

- 1) Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - Melaksanakan setiap peraturan dalam setiap aktifitas pengurusan perusahaan.
  - Menerapkan standar dan prosedur terbaik dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
  - Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap pihak dengan cara yang etis dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
  
- 2) Komitmen terhadap nasabah

Mempunyai komitmen untuk secara terus-menerus mengembangkan budaya pelayanan yang profesional dan berkualitas, dengan selalu berusaha mengutamakan kualitas untuk kepuasan nasabah tanpa mengabaikan kepentingan Perseroan, serta membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Perusahaan selalu berusaha memahami kebutuhan nasabah serta berupaya untuk senantiasa:

  - Mengutamakan kualitas dalam setiap produk dan jasa yang dikeluarkan oleh Perseroan;
  - Dalam setiap interaksi dengan nasabah, selalu mengutamakan kepuasan nasabah terhadap pelayanan;
  - Memberikan informasi yang relevan kepada nasabah secara transparan, akurat, dan tepat waktu mengenai segala syarat, kondisi, hak, dan kewajibannya.
  
- 3) Pengurusan Perusahaan dengan Karyawan

Perseroan memperlakukan karyawan secara setara (*fair*) dengan tidak membedakan suku, agama, ras dan gender dalam segala aspek. Perseroan menyadari bahwa karyawan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting, dan merupakan salah satu pilar penyangga keberhasilan dalam mencapai tujuan Perseroan. Oleh karena itu setiap pihak dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif meningkatkan efektifitas kerja secara dinamis, harmonis, selaras dan seimbang untuk mencapai kemajuan bersama. Beberapa hal yang dapat dilakukan Perusahaan terkait hal tersebut diantaranya adalah :

  - Melakukan penataan pekerjaan dengan baik sehingga memotivasi dan memberdayakan karyawan.
  - Mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Perseroan.
  - Menerapkan reward dan punishment secara adil sesuai dengan prestasi dan tingkat kesalahan karyawan.
  - Mengusahakan agar skema kompensasi yang diterima karyawan, secara umum mengikuti peraturan, layak dan kompetitif dengan industri sejenis.
  - Memberikan perlindungan yang layak bagi kesehatan dan keselamatan kerja setiap karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - Menjaga dan menghormati hak azasi karyawan.

4) Pengelolaan rekanan perusahaan

Perusahaan akan senantiasa berusaha untuk :

- Menciptakan aktifitas lingkungan pekerjaan yang sehat, aman, kondusif dan adil
- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perseroan.
- Menjamin terlaksananya prosedur transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Pemeliharaan hubungan dengan masyarakat

Dalam menciptakan hubungan yang baik serta dapat turut berpartisipasi dalam kemajuan masyarakat, Perusahaan akan berusaha untuk :

- Membangun dan memelihara kerjasama yang baik bagi lingkungan masyarakat pada umumnya
- Menjalankan dan mentaati peraturan, hukum, nilai-nilai lokal dan norma-norma yang berlaku di lingkungan perusahaan berada.
- Berkontribusi dalam kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- Berperan aktif mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hal yang berhubungan dengan Perusahaan.

6) Mengelola benturan kepentingan

Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan yang melibatkan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham, maka Perseroan harus mengutamakan kepentingan Nasabah.

7) Pengendalian Internal

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian internal, perusahaan menetapkan sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh, seperti:

- Perencanaan proses dan sistem pengendalian internal risiko secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan
- Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan
- Memastikan efektivitas pada organisasi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada.

8) *Stewardship*

Perusahaan bertanggung jawab kepada Nasabah dan pihak-pihak utama lainnya yang berkepentingan di atas kepentingan perusahaan, oleh karenanya perusahaan akan selalu berusaha menjaga dan memberikan yang terbaik atas kepercayaan yang diberikan.

9) Pelaporan Pelanggaran dan Pengaduan Nasabah

Perusahaan berkomitmen untuk selalu mentaati segala ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk dalam hal prosedur penanganan dan pelaporan jika terdapat pengaduan dari nasabah sebagaimana diatur dalam peraturan.